



P U T U S A N

NOMOR 133/Pid.Sus/2020/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:
Terdakwa.

Nama lengkap : PARYANTO ALS LANGSAR BIN KARTOWIREJO;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Krecek Rt. 06 Rw. 02 Desa Denggungan
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Pebruari 2020 No.219/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tangga 12 Maret 2020 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Pebruari 2020 No.220/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Maret 2020 Nomor 133/Pid.Sus /2020/PTSMG serta berkas

Halaman 1 Putusan Nomor 133/Pid Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Boyolali nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl. Tanggal 5 Pebruari 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali tertanggal 19 Nopember 2019 Nomor.Reg.Perkara:PDM-94/Byl/Euh.2/11/2019., sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Solo – Semarang Km 13.5 Desa Batan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bersih serbuk Kristal 0,80523 gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sering bertransaksi jual beli narkotika di Jalan Solo – Semarang Km 13.5 berdasarkan informasi tersebut saksi SUGENG, saksi JOKO WITANTO, saksi DWI PURNOMO anggota Polisi Sat Narkoba Polres Boyolali melakukan penyelidikan dilokasi ketika tiba dilokasi melihat dua orang mengendarai sepeda motor berhenti disekitar lokasi dan salah satunya turun mengambil sesuatu dari tanah selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang turun dari sepeda motor sedangkan satu orang yang masih di sepeda motor yaitu TOTOK (DPO) berhasil melarikan diri dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna hitam dimasukkan dalam berkas bungkus rokok Dunhill yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold kombinasi putih yang berada di saku celana depan yang digunakan terdakwa .
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna hitam dimasukkan dalam berkas bungkus rokok Dunhill dibeli dari ERIC (DPO) seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan ketika terdakwa dan TOTOK (DPO) dirumah terdakwa TOTOK (DPO) meminjam HP milik terdakwa dan terdakwa memberikan HP tersebut kepada TOTOK (DPO) untuk berkomunikasi dengan ERIC (DPO) karena TOTOK (DPO) tidak memiliki HP yang ada aplikasi WA didalam percakapan tersebut TOTOK (DPO) memesan shabu kepada ERIC (DPO) selanjutnya ERIC (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk melakukan

Halaman 2 Putusan Nomor 133/Pid Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran selanjutnya TOTOK (DPO) memberikan nomor rekening tersebut ke boss saudara TOTOK (DPO) dan yang melakukan pembayaran dilakukan oleh bos saudara TOTOK (DPO) kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendapat WA yang berisi alamat tempat mengambil narkoba jenis shabu yaitu *Lamer Ngasem kebarat ketemu jembatan timbang kanan jalan, seberang kanan ada gang ke utara sebelah barat pawon ayu dibawah pohon talok ke 3 tertindih batu didalam rokok dunhill hitam*, setelah mendapat WA tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan TOTOK (DPO) menuju lokasi menggunakan sepeda motor setelah berhasil mengambil paket tersebut terdakwa diamankan oleh anggota polisi sedangkan TOTOK (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna hitam dimasukkan dalam berkas bungkus rokok Dunhill rencananya akan terdakwa bErican kepada TOTOK (DPO) dan TOTOK (DPO) akan memberikan paket shabu tersebut kepada bos saudara TOTOK (DPO).

- Bahwa terdakwa sudah dua kali membantu TOTOK (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERIC karena ERIC merupakan tetangga terdakwa yang pertama pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa paket shabu tersebut diantar oleh ERIC (DPO) ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan shabu kepada TOTOK (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter sedangkan yang kedua kalinya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli, menerima menjadi perantara dalam narkoba jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2401/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80523 gram yang disita dari PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO positif matamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sisa barang bukti setelah diperiksa berat bersih 0,81549 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba .

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Solo – Semarang Km 13.5 Desa Batan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 3 Putusan Nomor 133/Pid Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bersih serbuk Kristal serbuk Kristal 0,80523 gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Berawal informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sering bertransaksi jual beli narkotika di Jalan Solo – Semarang Km 13.5 berdasarkan informasi tersebut saksi SUGENG, saksi JOKO WITANTO, saksi DWI PURNOMO anggota Polisi Sat Narkoba Polres Boyolali melakukan penyelidikan dilokasi ketika tiba dilokasi melihat dua orang mengendarai sepeda motor berhenti disekitar lokasi dan salah satunya turun mengambil sesuatu dari tanah selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang turun dari sepeda motor sedangkan satu orang yang masih di sepeda motor yaitu TOTOK (DPO) berhasil melarikan diri dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna hitam dimasukkan dalam berkas bungkus rokok Dunhill yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold kombinasi putih yang berada di saku celana depan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna hitam dimasukkan dalam berkas bungkus rokok Dunhill dibeli dari ERIC (DPO) seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dibayar oleh bos saudara TOTOK (DPO) dan terdakwa hanya mengambil ditempat sesuai arahan dari ERIC (DPO) dan rencananya akan setelah berhasil diambil akan terdakwa berikan kepada TOTOK (DPO) dan TOTOK (DPO) akan memberikan paket shabu tersebut kepada bos saudara TOTOK (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2401/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80523 gram yang disita dari PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah diperiksa berat bersih 0,81549 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 4 Putusan Nomor 133/Pid Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali pada pokoknya telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO telah bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap serta ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih dilakban warna hitam dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill warna hitam , 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold kombinasi putih beserta simcardnya DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor. :201/ Pid.Sus / 2019/PN Byl. tanggal 5 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Halaman 5 Putusan Nomor 133/Pid Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARYANTO Als LANGSAR Bin KARTOWIREJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih dilakban warna hitam dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold kombinasi putih beserta simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid/2020/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl. Tanggal 5 Pebruari 2020 ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Byl jo Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akte Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid/2020/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl. Tanggal 5 Pebruari 2020 ;
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Byl jo Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 6 Putusan Nomor 133/Pid Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 19 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relas Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Byl jo Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 19 Pebruari 2020;

6. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Byl jo Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 13 Pebruari 2020 Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 5 Pebruari 2020 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori banding merupakan hal-hal yang seluruhnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan dari hasil pembuktian, karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyoali Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani masa tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 7 Putusan Nomor 133/Pid Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 201 /Pid.Sus / 2019/ PN Byl tanggal 5 Pebruari 2020, yang dimohonkan banding tersebut
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami Bambang Haruji,S.H.M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Rosidin,S.H. dan H.Mulyanto,S.H.M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Diyono, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rosidin,S.H.

Bambang Haruji,S.H.M.H.

H.Mulyanto,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Diyono,S.H.

Halaman 8 Putusan Nomor 133/Pid Sus/2020/PT SMG